

LPPD – LKPJ TAHUN 2023

BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN TANAH LAUT



Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT kami dapat menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023.

Landasan dari Pembuatan Laporan ini berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor : 100.1.7/05/PEM/2024 Perihal Penyusunan LKPJ/LPPD/RLPPD Tahun 2024 untuk Tahun anggaran 2023 dan penginputan Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Kepala Daerah setelah tahun anggaran berakhir wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) kepada DPRD, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Pertanggung jawaban Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan bagian dari Laporan Pertanggungjawaban Bupati yang disampaikan kepada DPRD dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang telah berjalan,.

Penyajian Laporan Pertanggungjawaban SKPD ini kami menyadari masih jauh dari sempurna, namun terlepas dari segala kekurangan yang ada akan menjadi bahan perbaikan kualitas kinerja dimasa akan datang. Dengan kerendahan hati diharapkan adanya suatu saran serta masukan untuk kesempurnaan penyajian yang akan datang.

Terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu sehingga dapat diselesaikannya penyusunan LPPD & LKJP – SKPD ini.

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| Kata Pengantar | 2 |
| Daftar Isi | 3 |
| BAB I Pendahuluan | 4 |
| 1.1 Latar Belakang | 5 |
| 1.2 Gambaran Umum | 6 |
| BAB II Penyelenggaraan Urusan Pemerintah | 18 |
| 2.1 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah | 18 |
| BAB III Penyelenggaraan Tugas Pembantuan | 21 |
| BAB IV Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintah | 22 |
| 4.1 Kerjasama Daerah | 22 |
| BAB V Penutup | 24 |

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban merupakan Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu pada pasal 69 ayat (1) yang menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban serta Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Selanjutnya pada pasal 71 ayat (1) dan ayat (2), menyatakan bahwa LKPJ/LPPD Kepala Daerah memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang harus disampaikan kepada DPRD yang dilakukan satu kali dalam satu (1) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pasal 15, menyatakan bahwa ruang lingkup LKPJ meliputi:

1. hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; dan
2. hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut Akhir Tahun Anggaran 2023 ini merupakan laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun yang mengacu pada Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023.

1. Latar Belakang

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005 - 2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013-2018;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Tanah Laut 28 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut.

2. Gambaran Umum SKPD

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menyebutkan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan daerah di bidang pendapatan. Sedangkan tugas

pokok Badan Pendapatan Daerah sesuai Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut menyelenggarakan fungsi antara lain:

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang pendapatan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang pendapatan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam kedudukan dan susunan organisasi adalah merupakan penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan yang menjadi kewenangan daerah dan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sedangkan menurut pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 28 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat yang terdiri dari:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan terdiri dari:
 1. Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah;
 2. Sub Bidang Pemeriksaan, Monitoring, dan Evaluasi Pajak Daerah.

- d. Bidang Pengelolaan Pajak Daerah terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah;
 - 2. Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah.
- e. Bidang Pendapatan Lain-lain, Retrebusi Daerah dan Pelaporan, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Pendapatan Lain-lain, Pembukuan, Pelaporan dan Perencanaan Pendapatan;
 - 2. Sub Bidang Retribusi Daerah.
- f. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel 1.1.

[illegible]

Tabel 1.2.
Jumlah PNS dan PTT berdasarkan Golongan dan
Kualifikasi Pendidikan per 31 Desember 2023

| No. | Golongan | Kualifikasi Pendidikan | Jumlah |
|-----|------------|------------------------|--------|
| | PNS | | |
| 1. | IV/c | S2 | 1 |
| 2. | IV/b | S2 | 1 |
| 3. | IV/a | S1 | 1 |
| 4. | III/d | S1 | 5 |

| | | | |
|-------------------|------------|------|-----------|
| 5. | III/c | S2 | 1 |
| 6. | III/c | S1 | 4 |
| 7. | III/c | D3 | 1 |
| 8. | III/b | S2 | 1 |
| 9. | III/b | S1 | 3 |
| 10. | III/a | S1 | 3 |
| 11. | III/a | D3 | 2 |
| 12. | II/d | D3 | 1 |
| 13. | II/d | SLTA | 1 |
| 14. | I/d | SLTA | 1 |
| Jumlah PNS | | | 26 |
| 1 | PTT | | |
| 2 | - | S1 | 4 |
| 3 | - | D3 | 5 |
| | - | SLTA | 5 |
| Jumlah PTT | | | 14 |

Jumlah berdasarkan Jabatan Struktural per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel 1.3. berikut ini.

Tabel 1.3.
Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Tertentu (Penyetaraan) per 31 Desember 2022

| No. | Nama Jabatan Struktural | Formasi | Terisi |
|-------------------|-------------------------|-----------|-----------|
| 1. | Eselon II | 1 | 1 |
| 2. | Eselon III | 4 | 4 |
| 3. | Eselon IV | 8 | 8 |
| 4. | JFT Penyetaraan | 3 | 2 |
| Jumlah PNS | | 16 | 15 |

Jumlah Sarana dan Prasarana yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel 1.4. berikut ini.

Tabel 1.4.

Jumlah Sarana dan Prasarana per 31 Desember 2023

| No. | Nama Barang | Volume | Satuan |
|------------|---|---------------|-----------------------|
| A | Komputer | 90 | 965.415.231,31 |
| 1. | P.C Unit | 29 | 249.413.868,50 |
| 2. | Lap Top | 5 | 63.997.140 |
| 3. | Note Book | 2 | 31.648.333,33 |
| 4. | Hard Disk | 1 | 9.900.000 |
| 5. | Monitor | 5 | 7.675.000 |
| 6. | Printer | 33 | 393.129.889,48 |
| 7. | Scanner | 5 | 48.105.000 |
| 8. | External/ Portable Hardisk | 1 | 1.320.000 |
| 9. | Server | 3 | 147.000.000 |
| 10. | Router | 2 | 6.930.000 |
| 11. | Hub | 1 | 2.816.000 |
| 12. | Wireless Access Point | 3 | 3.480.000 |
| B | Alat Angkutan | 16 | 347.813.741,18 |
| | Mini Bus (Penumpang 14 Orang Ke bawah) | 1 | 156,850,000 |
| | Sepeda Motor | 15 | 190.963.741,18 |
| C | Alat Bengkel Dan Alat Ukur | 4 | 21.394.444,44 |
| | Mesin Gerinda | 1 | 950.000 |
| | Peralatan ukur, gip dan feeting lainnya (dst) | 1 | 4.975.000 |
| | Global Positioning System | 1 | 14.519.444,44 |
| | Termometer Standar | 1 | 950.000 |
| D | Alat Kantor Dan Rumah Tangga | 150 | 271.168.076,08 |
| | Lemari Besi/Metal | 9 | 24.588.000 |
| | Lemari Kayu | 2 | 1.881.000 |
| | Rak Besi | 19 | 44.001.000 |
| | Filing Cabinet Besi | 15 | 33.100.000 |
| | Locker | 2 | 4.100.000 |
| | Lemari Kaca | 3 | 4.350.000 |
| | Alat Kantor Lainnya | 1 | 1.408.000 |
| | Meja Kerja Kayu | 62 | 40.872.592,75 |
| | Kursi Besi/Metal | 4 | 5.430.000 |
| | Meja Rapat | 1 | 11.172.000 |
| | Kursi Rapat | 5 | 2.748.250 |
| | Kursi Tamu | 2 | 7.702.800 |
| | Kursi Biasa | 1 | 3.200.000 |
| | Bangku Tunggu | 4 | 7.987.000 |
| | Sofa | 1 | 7.425.000 |

| | | | |
|----------|---|----|--------------------|
| | Lemari Es | 1 | 1.900.000 |
| | A.C. Split | 13 | 64.132.433,33 |
| | Kipas Angin | 3 | 1.500.000 |
| | Treng Air/Tandon Air | 1 | 1.705.000 |
| | Tangga Aluminium | 1 | 1.965.000 |
| E | Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar | 3 | 159.384.000 |
| | Layar Film/Projector | 1 | 6.300.000 |
| | Mesin Pelubang (Peralatan Cetak) | 2 | 96.950.000 |
| | Genset | | 56.134.000 |
| F | Alat Laboratorium | 9 | 55.825.000 |
| | Uninterrupted Power Supply (UPS) | 9 | 55.825.000 |

Sarana dan prasarana di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut masih cukup memadai sehingga dapat menunjang kinerja ASN.

Ditinjau dari aspek keuangan daerah terkait pendapatan daerah maka diarahkan dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Untuk itu Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melakukan upaya-upaya antara lain:

1. Melakukan optimalisasi kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi.
2. Melakukan kerja sama dengan beberapa pihak (al. BPKP, KPP Pratama, Kejaksaan Negeri, Bank Kalsel, BPN, Pemprov, Notaris/PPAT).
3. Meningkatkan pemeriksaan dan pengawasan dalam pemungutan pajak daerah khususnya yang berpotensi besar.
4. Melakukan kegiatan sosialisasi kepada WP/WR.
5. Meningkatkan pelayanan kepada para WP/WR dengan sistem pelayanan keliling/on call (al. PBB).
6. Menyediakan layanan online untuk pembayaran PBB P2.
7. Menyediakan sarana konsultasi melalui jaringan media sosial (WA, SMS, telepon).
8. Meningkatkan kompetensi aparatur melalui penyertaan diklat-diklat.

9. Melakukan kajian untuk beberapa peraturan daerah terkait nilai objek pajak.
10. Melakukan pemutakhiran data (al. data wajib pajak PBB, Reklame).
11. Melakukan layanan pajak online.
12. Pemasangan alat perekam data transaksi.

Target dan realisasi Pendapatan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 yang dikelola dan menjadi tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel 1.5. berikut ini:

Tabel 1.5.

Target dan Realisasi Pendapatan dalam APBD Kabupaten Tanah Laut T.A. 2023
Yang Dikelola dan Menjadi Tanggung Jawab Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tanah Laut

| No | Uraian | Target | Realisasi | Prosentase |
|---------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 215.796.462.766,00 | 201.345.307.158,18 | 93,30% |
| 4.1.1. | Pendapatan Pajak Daerah | 49.300.000.000,00 | 52.648.545.663,00 | 106,79% |
| 4.1.01.06 | Pajak Hotel | 88.500.000,00 | 73.185.181,00 | 82,70% |
| 4.1.01.07 | Pajak Restoran | 5.450.000.000,00 | 6.719.528.786,00 | 123,29% |
| 4.1.01.08 | Pajak Hiburan | 100.000.000,00 | 87.546.100,00 | 87,55 % |
| 4.1.01.09 | Pajak Reklame | 600.000.000,00 | 483.487.290,00 | 80,58% |
| 4.1.01.10 | Pajak Penerangan Jalan | 25.455.000.000,00 | 26.119.223.496,00 | 102,61% |
| 4.1.01.11 | Pajak Parkir | 210.000.000,00 | 215.947.600,00 | 102,83% |
| 4.1.01.12 | Pajak Air Tanah | 1.311.500.000,00 | 1.473.151.695,00 | 112,33% |
| 4.1.01.13 | Pajak Sarang Burung Walet | 75.000.000,00 | 78.524.200,00 | 104,70% |
| 4.1.01.14 | Pajak Mineral Bukan Logam dan | 2.000.000.000,00 | 2.706.619.515,00 | 135,33% |

| | | | | |
|-------------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------|
| | Batuan | | | |
| 4.1.01.15 | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) | 5.350.000.000,00 | 5.801.326.159,00 | 108,44% |
| 4.1.01.16 | Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 8.660.000.000,00 | 8.890.005.641,00 | 102,66 % |
| 4 . 1 . 02 | Retribusi Daerah | 8.506.734.000,00 | 7.676.400.350,00 | 90,24% |
| 4 . 1 . 03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 12.005.308.674,00 | 12.005.672.488,00 | 100 % |
| 4 . 1 . 04 | Lain-lain PAD yang Sah | 145.984.420.092,00 | 129.014.688.656,50 | 88,38% |

Catatan :

Angka realisasi diatas masih bersifat sementara karena belum dilakukan audit oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.

Pendapatan Daerah harus direncanakan secara terukur dan rasional, agar dapat dicapai sesuai dengan potensi yang dimiliki. Dalam hal ini penganggaran pendapatan juga harus mempertimbangkan realisasi pendapatan tahun-tahun sebelumnya, realisasi tahun anggaran berjalan, regulasi yang berlaku, dan situasi kondisi yang sedang berlangsung. Variabel-variabel tersebut di atas sangat berpengaruh terhadap realisasi dan pencapaian penerimaan pendapatan secara keseluruhan.

Pendapatan daerah terdiri atas 4 (empat) kelompok, yaitu : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD Yang Sah.

Target dan realisasi Pendapatan Daerah dalam APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel 1.6. berikut ini.

Tabel 1.6.

Target dan Realisasi Pendapatan Dalam APBD Kabupaten Tanah Laut
T.A. 2023

| Kode | Uraian | APBD 2023 (Rp) | Realisasi 2023 (Rp) | Prosentase |
|--------------|--|--------------------------|-----------------------------|----------------|
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | 1.739.292.358.915 | 2.205.493.594.173,45 | 126,80% |
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 215.796.462.766 | 201.345.307.158,18 | 93,30% |
| 4.1.01 | Pajak Daerah | 49.300.000.000 | 52.648.545.663 | 106,79% |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 117.625.000 | 146.050.000 | 124,17% |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 12.005.308.674 | 12.005.672.488 | 100% |
| 4.1.04 | Lain Lain PAD yang Sah | 145.984.420.092 | 129.014.688.656,50 | 88,38% |
| 4.2 | PENDAPATAN TRANSFER | 1.522.295.931.980 | 2.003.859.813.167,27 | 131,63% |
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 1.400.436.231.980 | 1.803.144.970.475 | 128,76% |
| 4.2.01.01 | Dana Perimbangan | 1.287.512.438.980 | 1.690.298.988.155 | 31,28% |
| 4.2.01.01.01 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) | 548.181.440.800 | 996.224.548.856 | 181,73% |
| 4.2.01.01.02 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) | 493.534.142.000 | 511.784.754.631 | 103,70% |
| 4.2.01.01.03 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik | 71.473.033.180 | 66.466.496.948 | 93% |
| 4.2.01.01.04 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik | 174.323.823.000 | 115.823.187.720 | 66,44% |
| 4.2.01.02 | Dana Insentif Daerah (DID) | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.2.01.05 | Dana Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.2.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 121.859.700.000 | 200.714.842.692,27 | 164,71% |
| 4.2.02.01 | Pendapatan Bagi Hasil | 121.859.700.000 | 200.714.842.692,27 | 164,71% |
| 4.3 | LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 1.243.928.338 | 451.911.246 | 24,04% |
| 4.3.01 | Pendapatan hibah | 1.199.964.169 | 225.955.623 | 18,83% |
| 4.3.01.05 | Sumbangan Pihak Ketiga/sejenis | 43.964.169 | 225.955.623 | 513,95% |

Catatan :

Angka realisasi diatas masih bersifat sementara karena belum dilakukan audit oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut terus menerus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah, tidak saja dari segi pemungutannya, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi, namun juga dalam pengelolaan yang tentunya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya yang bersumber dari Pajak Daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian Daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintah di daerah dapat terwujud.

Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memadai. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut, antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, pengawasan, penyempurnaan dan pemberian keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam upaya peningkatan pendapatan daerah antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
- b. Adanya perbedaan asumsi dana perimbangan yang direncanakan dengan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
- c. Ekstensifikasi pendapatan daerah terkendala oleh keterbatasan kewenangan dan kebijakan Pemerintah Pusat;
- d. Kurang memadainya sarana dan prasarana yang menunjang tugas dalam pengelolaan keuangan daerah;

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka upaya-upaya yang dilakukan antara lain :

- a. Meningkatkan sosialisasi perpajakan dan retribusi daerah ;
- b. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Pusat;

- c. Melakukan penyempurnaan *data base* obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan.

BAB II

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

1. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah, mengingat beberapa hal yaitu sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penterjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2. Renja SKPD merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2022;
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan SKPD untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2023 ini merupakan tahun terakhir pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD.

Sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 terdapat 2 Program, 8 Kegiatan dan 31 Sub Kegiatan dengan rincian alokasi anggaran dan realisasi anggaran, prosentase serta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

| RINGKASAN DAN REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN PADA TAHUN 2023 | | | | |
|---|---|--|----------------------------|--------------------------------------|
| NO | PROGRAM / KEGIATAN | ALOKSI DANA SETELAH PERUBAHAN (Rp) | REALISASI ANGGARAN (Rp) | TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%) |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | 11.016.614.374 | 9.462.643.750 | 85,89 |
| 1 | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 9.606.985 | 5.627.400 | 58,58 |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4.524.149 | 3.380.500 | 74,72 |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5.082.836 | 2.246.900 | 44,21 |
| 2 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 8.927.525.470 | 7.557.396.380 | 84,65 |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 8.926.192.380 | 7.556.452.180 | 84,65 |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1.333.090 | 944.200 | 70,83 |
| 3 | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 18.000.000 | 1.050.000 | 5,83 |
| | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 18.000.000 | 1.050.000 | 5,83 |
| 4 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1.107.511.638 | 1.062.227.847 | 95,91 |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 4.627.025 | 3.899.000 | 84,27 |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 135.929.022 | 111.995.889 | 82,39 |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 9.919.493 | 7.499.000 | 75,60 |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 22.894.202 | 18.398.422 | 80,36 |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 3.267.000 | 3.080.000 | 94,28 |
| | Penyediaan Bahan/Material | 10.000.000 | 10.000.000 | 100,00 |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 920.874.896 | 907.355.536 | 98,53 |
| 5 | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 151.180.241 | 141.724.395 | 93,75 |
| | Pengadaan Mebel | 90.740.253 | 86.830.000 | 95,69 |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 60.439.988 | 54.894.395 | 90,82 |
| 6 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 463.432.530 | 397.037.207 | 85,67 |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1.000.000 | - | 0,00 |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 118.500.530 | 55.077.063 | 46,48 |
| | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1.884.000 | 1.700.000 | 90,23 |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 342.048.000 | 340.260.144 | 99,48 |
| 7 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 339.357.510 | 297.580.521 | 87,69 |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 15.300.000 | 13.989.113 | 91,43 |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 89.667.000 | 68.400.100 | 76,28 |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 23.394.000 | 10.300.000 | 44,03 |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 210.996.510 | 204.891.308 | 97,11 |
| PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | | 2.192.787.996 | 1.706.734.025 | 77,83 |
| 8 | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | 2.192.787.996 | 1.706.734.025 | 77,83 |
| | Perencanaan pengelolaan pajak daerah | 69.995.418 | 41.660.400 | 59,52 |
| | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | 466.336.006 | 359.832.000 | 77,16 |
| | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | 349.760.579 | 340.005.000 | 97,21 |
| | Penetapan Wajib Pajak Daerah | 57.615.000 | 33.095.000 | 57,44 |
| | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | 169.958.391 | 146.074.950 | 85,95 |
| | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | 12.710.000 | 10.307.500 | 81,10 |
| | Penagihan Pajak Daerah | 839.135.121 | 586.964.175 | 69,95 |
| | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | 127.955.173 | 107.917.500 | 84,34 |
| | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah | 99.322.308 | 80.877.500 | 81,43 |
| JUMLAH KESELURUHAN | | 13.209.402.370 | 11.169.377.775 | 84,56 |

Anggaran dan realisasi Belanja Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel 2.7. berikut ini

Tabel 2.7.

Anggaran dan realisasi Belanja Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut T.A. 2023

| No | Uraian | Anggaran | Realisasi | Prosentase |
|-----|-------------------------|----------------|----------------|------------|
| 1. | BELANJA DAERAH | 13.209.402.370 | 11.169.377.775 | 84,56% |
| 2. | BELANJA OPERASI | 12.614.743.044 | 10.591.942.950 | 83,96% |
| 2.1 | Belanja Pegawai | 8.679.692.380 | 7.314.187.805 | 84,27% |
| 2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.935.050.664 | 3.277.755.145 | 83,30% |
| 3. | BELANJA MODAL | 594.659.326 | 577.434.825 | 97,10% |

Secara umum dapat disimpulkan permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam merealisasikan belanja daerah antara lain sebagai berikut:

1. Terbatasnya jumlah SDM untuk mengelola administrasi kegiatan;
2. Kegiatan banyak dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut telah melakukan upaya-upaya, antara lain :

1. Melakukan penajaman dan rasionalisasi kegiatan yang layak untuk direalisasikan;
2. Menetapkan kegiatan berdasarkan skala prioritas.
3. Mengusulkan penambahan jumlah SDM ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut

BAB III
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

SKPD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut tidak menyelenggarakan urusan/kegiatan dimaksud.

BAB IV

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

1. Kerjasama Daerah

Untuk mengefektifkan fungsi dan peran pada kerjasama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut dengan Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Tanah Laut dalam rangka verifikasi dan validasi data Nomor Objek Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di bidang data tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama dengan Nomor 140/948/Disdukpencaipil/2022 dan Nomor 01/PKS/UMP-PLH/2022.

Dasar hukum dalam rangka pelaksanaan koordinasi, konsolidasi dan harmonisasi di bidang perpajakan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagai mana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);

5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2011 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
9. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 42 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 42).

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), maka perlu dilaksanakan mekanisme pertanggungjawaban, salah satunya melalui mekanisme kewajiban Kepala Daerah untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang mana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan daerah di bidang pendapatan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 69 ayat (1) bahwa “Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”. Khusus untuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah oleh Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Secara garis besar, penyusunan LKPJ dan LPPD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 ini berupaya mendeskripsikan manajemen Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut yang dikelola, dimulai dari penetapan rencana, implementasi pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, sampai pada capaian keluaran (*output*), hasil (*output*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*)

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam 1 (satu) tahun terakhir yaitu tahun 2023.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 ini disusun sebagai bahan informasi dan laporan kepada Kepala Daerah dalam rangka penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Bupati Tanah Laut Tahun Anggaran 2023.

Akhirnya, semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan petunjuk dan hidayahNya kepada kita sekalian.

Pelaihari, 9 Januari 2024

**Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tanah Laut,**



Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si
NIP. 19680916 199010 1 001